

Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Kasus Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No. 372/Pid.B/2019/PN Srh)

by Mega Sartika

Submission date: 28-Sep-2024 10:12AM (UTC+0700)

Submission ID: 2467896246

File name: Jurnal_Mega_Sartika.docx (60.53K)

Word count: 4205

Character count: 28587

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM KASUS PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Putusan No. 372/Pid.B/2019/PN Srh)

Mega Sartika^{1*}, Dani Sintara²

¹² Fakultas Hukum / Program Studi Ilmu Hukum/ Universitas Muslim Nusantara Al-
Washliyah, Indonesia

*Email penulis megasartika@umnaw.ac.id¹ danisintara@umnaw.ac.id²

20

Alamat Kampus: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara
20147

Korespondensi penulis: megasartika@umnaw.ac.id

Abstract : *Serious abuse is a criminal act that results in serious injury to the victim and is considered a serious crime in various jurisdictions. This research examines legal protection for victims of serious abuse and the application of criminal sanctions in the Indonesian legal context with a focus on Case Number 372/Pid.B/2019/PN Srh. This case involves the defendant Diantoro Saragih Alias Dian, who was proven guilty of committing assault which resulted in serious injuries. This study evaluates three main aspects: 1. factors that cause cases of abuse that result in serious injuries? 2. What is the legal protection for victims in cases of abuse that results in serious injury case 372/Pid.B/2019/PN Srh? 3. How are criminal sanctions applied for perpetrators of cases of abuse that result in serious injury based on case 372/Pid.B/2019/PN Srh? assess the effectiveness of law enforcement in providing justice for victims, as well as upholding social order. It is hoped that the results of this study will provide insight into the application of the law in cases of serious abuse, as well as increase the effectiveness of the legal and judicial protection system in Indonesia. optimized, strengthen the justice system, and improve justice and security in society.*

Keywords: *Serious Persecution, Legal Protection, Criminal Sanctions*

Abstrak. Penganiayaan berat adalah tindak pidana yang mengakibatkan cedera serius pada korban dan dianggap sebagai kejahatan serius di berbagai yurisdiksi. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan berat dan penerapan sanksi pidana dalam konteks hukum Indonesia dengan fokus pada Perkara Nomor 372/Pid.B/2019/PN Srh. Kasus ini melibatkan terdakwa Diantoro Saragih Alias Dian, yang terbukti bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Studi ini mengevaluasi tiga aspek utama: 1. faktor-faktor penyebab terjadinya kasus penganiayaan yang mengakibatkan cedera serius ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan cedera serius perkara 372/Pid.B/2019/PN Srh ? 3. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku kasus penganiayaan yang mengakibatkan cedera serius berdasarkan perkara 372/Pid.B/2019/PN Srh? menilai efektivitas penegakan hukum dalam memberikan keadilan bagi korban, serta menegakkan ketertiban sosial. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang penerapan hukum dalam kasus penganiayaan berat, serta meningkatkan efektivitas sistem perlindungan hukum dan peradilan di Indonesia. dioptimalkan, memperkuat sistem peradilan, dan meningkatkan keadilan serta keamanan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Penganiayaan Berat, Perlindungan Hukum, Sanksi Pidana,

1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Apa yang disebut dengan istilah kejahatan, merupakan bagian kehidupan sosial, hidup yang tidak terpisahkan dari kegiatan

manusia sehari-hari. Perampokan, perkosaan, penipuan, penganiayaan dan berbagai bentuk perilaku sejenis menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk normal dari kehidupan sosial.

Perkembangan ⁵ sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya kriminalitas dan marak terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana baik terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan keluarga.

Tindak pidana saat ini beragam motifnya salah satunya kekerasan fisik atau penganiayaan, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Dampak penganiayaan yang dialami korban akan berujung pada kehidupan korban kedepannya. Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan bagi warga negaranya dengan menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini didasari pandangan bahwa ⁷ setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara serta penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana atau disebut sebagai sistem peradilan pidana (criminal justice sistem). Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Peran ¹¹ penting korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan berangkat dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu kejahatan sehingga harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.

³ Korban tindak pidana lemah dalam perlindungan hukum, sejak korban melaporkan terjadi tindak pidana dan menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan atau dengan menyerahkan barang bukti dan ditemukan ditempat kejadian perkara termasuk penderitaan baik fisik maupun non fisik serta kerugian materil dan kerugian non materil maupun non fisik serta kerugian materil dan kerugian non materil

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum

Terhadap Korban Dalam Kasus Penganiayaan Yang Mengakibatkan Cedera Serius (Studi Putusan No. 372/Pid.B/2019/PN Srh) Untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kasus penganiayaan yang mengakibatkan cedera serius. Dan Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan cedera serius. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku kasus penganiayaan yang mengakibatkan cedera serius berdasarkan perkara No. 372/Pid.B/2019/PN Srh

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri di bawah sesuatu, supaya tersembunyi. Perlindungan memiliki pengertian suatu perbuatan yaitu melindungi, memberikan pertolongan. Sedangkan hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingka laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib.

Menurut Philipus M. Hadjon, Pengertian perlindungan hukum dikaitkan dengan definisi perlindungan dan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum berkaitan dengan penegakan hukum yaitu suatu proses tersendiri dalam masyarakat yang bertujuan untuk mempertahankan hukum dan ketertiban.

Negara hukum pada hakikatnya bersinggungan dengan persoalan tentang dua sentra kekuasaan. Di satu pihak terdapat negara dengan kekuasaan yang menjadi syarat mutlak untuk dapat memerintah. Di lain pihak nampak rakyat yang diperintah segan melepaskan segala kekuasaannya. Van Apeldoorn, mengemukakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.

Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan dari perorangan dan kepentingan

golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain, pertentangan kepentingan selalu menyebabkan pertikaian. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil. Peraturan yang mengandung keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya.

Pengertian Korban

Secara istilah korban berasal dari bahasa latin victim dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian baik fisik, mental, emosional maupun pembusukan (impairment) terhadap hak-hak dasar mereka baik melalui perbuatan maupun tidak, namun merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional di samping juga berdasarkan norma-norma internasional diakui berkaitan dengan hak asasi manusia.

Korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari satu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara target/sasaran tindakan pidana”.

Stanciu, menyebutkan bahwa korban dalam pengertian yang luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Ada dua sifat yang mendasar yang melekat pada korban yaitu pertama yang disebut *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan). Korban tidak hanya dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal sebab sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban. Pengertian dibatasi pula dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam hukum positif.

Hukum positif Indonesia yang memberikan definisi tegas mengenai korban antara lain adalah Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan

bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan pidana. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power mendefinisikan korban sebagai berikut :

Tinjauan Umum Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
2. Menyebabkan rasa sakit
3. Menyebabkan luka-luka

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut : Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

3. METODE PENELITIAN

Metode berarti cara tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya. Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

Penelitian merupakan bagian terpenting dari keseluruhan rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah, karena untuk menjawab pokok permasalahan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam perumusan masalah. Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah beralamat di Pengadilan Negeri Sei Rampah Jl. Negara Jl. Medan - Tebing Tinggi, Liberia, Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20997

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif empiris atau sering disebut dengan penelitian lapangan (field reearch), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadan yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Sumber data ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan melakukan abservasi, maupun wawancara. Dalam hal ini penulis melakukan pengambilan data secara langsung ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian

secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Penganiayaan Yang Mengakibatkan Cedera Serius

Penganiayaan berat adalah sebuah istilah yang mendeskripsikan tindakan yang sangat merugikan dan disengaja yang bertujuan untuk menyebabkan penderitaan ekstrem, baik secara fisik maupun mental, kepada seseorang. Tindakan ini sering kali melibatkan penggunaan kekerasan secara brutal, seperti pemukulan berulang, penyiksaan fisik atau psikologis, atau bahkan serangan yang mengancam jiwa korban.

Secara hukum, penganiayaan berat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan norma-norma sosial yang mendasari kehidupan bermasyarakat. (Laws, E.London: Routledge. (2018)).

Dalam konteks hukum pidana, kasus-kasus penganiayaan berat sering kali dikenai sanksi hukum yang berat, seperti hukuman penjara jangka panjang, untuk mencerminkan tingkat keparahan dari tindakan tersebut dan sebagai upaya untuk memberikan keadilan kepada korban yang telah menderita.

Tidak hanya meninggalkan dampak fisik yang parah, penganiayaan berat juga dapat memiliki konsekuensi psikologis yang mendalam bagi korban, seperti trauma berkepanjangan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), dan masalah kesehatan mental lainnya. Korban penganiayaan berat sering kali membutuhkan dukungan medis, psikologis, dan sosial yang intensif untuk pemulihan mereka.

Pencegahan penganiayaan berat juga merupakan prioritas utama dalam upaya masyarakat internasional untuk mempromosikan perdamaian, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini melibatkan pendidikan masyarakat tentang pentingnya menghormati integritas fisik dan psikologis setiap individu, serta memastikan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku kekerasan.

Penting untuk diingat bahwa penanganan kasus-kasus penganiayaan berat memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk memberikan bantuan kepada korban, mendukung pemulihan mereka, dan memastikan bahwa pelaku kekerasan diadili dan dihukum sesuai dengan hukum.

Secara global, komunitas internasional terus bekerja untuk memperkuat perlindungan terhadap korban penganiayaan berat melalui perjanjian internasional, legislasi nasional yang lebih ketat, dan program-program pendidikan serta sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan mengurangi kekerasan di semua bentuknya. (Haryono, S.

(2022)).

Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan dunia di mana setiap individu dapat hidup dengan martabat dan tanpa takut akan penganiayaan atau penindasan.

1. Faktor Pemerintahan dan Hukum

Faktor pemerintahan dan hukum mencakup semua elemen yang berkaitan dengan cara suatu negara atau entitas hukum mengatur dirinya sendiri dan menegakkan aturan hukum. Ini melibatkan struktur pemerintahan yang mengatur pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Struktur ini tidak hanya menentukan bagaimana keputusan politik dibuat dan kebijakan publik dijalankan, tetapi juga mempengaruhi bagaimana interaksi antara pemerintah dan masyarakat terjadi. Selain itu, faktor pemerintahan dan hukum mencakup proses kebijakan yang melibatkan pembuatan undang-undang, peraturan, dan kebijakan lainnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Proses ini sering melibatkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, kelompok masyarakat, dan sektor swasta, untuk mencapai kesepakatan atau kompromi yang menguntungkan semua pihak terkait. (Widianto, A., Penegakan Hukum dan Kekerasan (2019)). Di sisi penegakan hukum, faktor ini mencakup sistem yang menegakkan aturan yang berlaku melalui keberadaan kekuatan penegak hukum, sistem peradilan yang adil, dan penerapan hukuman atau sanksi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, menjaga ketertiban sosial, dan melindungi hak-hak serta kepentingan warga negara. Secara keseluruhan, faktor pemerintahan dan hukum adalah landasan yang krusial dalam memastikan stabilitas, keadilan, dan pengaturan yang efektif dalam suatu masyarakat. Mereka memberikan kerangka kerja untuk menangani konflik, mengelola sumber daya, dan memfasilitasi pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik suatu negara.

- Penegakan Hukum yang Lemah Kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dapat menciptakan iklim impunitas yang mendorong terjadinya kekerasan lebih lanjut.

- Kebijakan Sosial Kebijakan yang tidak mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti kurangnya layanan kesehatan mental atau program dukungan keluarga, dapat berkontribusi pada meningkatnya kekerasan

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Kasus Penganiayaan Yang Mengakibatkan Cedera Serius Perkara 372/Pid.B/2019/PN Srh

Perlindungan hukum adalah suatu sistem dan mekanisme yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum hingga hak-hak khusus yang berlaku dalam situasi tertentu, seperti dalam kasus tindak pidana, pelanggaran hak asasi manusia, atau sengketa hukum. Tujuan utama perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan keadilan, keamanan, dan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(Nugroho, A., *Sistem Perlindungan Hukum* (2019)).

Dalam konteks kasus pidana, perlindungan hukum memainkan peran penting untuk memastikan bahwa korban tindak pidana, seperti penganiayaan, mendapatkan hak-hak mereka. Perlindungan ini mencakup hak untuk mendapatkan perawatan medis, bantuan hukum, dan dukungan psikologis selama proses hukum. Selain itu, sistem hukum juga memberikan perlindungan terhadap korban dari ancaman dan intimidasi yang mungkin timbul selama proses penyidikan dan persidangan.

Perlindungan hukum juga melibatkan aspek penegakan hak-hak korban melalui mekanisme hukum yang ada. Ini berarti bahwa korban memiliki hak untuk melaporkan tindak pidana kepada pihak berwenang, memberikan keterangan di pengadilan, dan mengajukan tuntutan ganti rugi atau restitusi terhadap pelaku. Sistem hukum memastikan bahwa hak-hak korban tersebut dihormati dan dipenuhi melalui proses peradilan yang adil.

Perkara 372/Pid.B/2019/PN Srh adalah suatu perkara penganiayaan yang mengakibatkan cedera serius terhadap korban. Dalam kasus ini, ada perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus penganiayaan ini dibuktikan dengan adanya proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Korban bisa melaporkan penganiayaan tersebut kepada kepolisian, yang kemudian akan mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku. Selain itu, korban juga memiliki hak untuk mendapatkan perwakilan hukum yang akan membantu dalam proses peradilan. Perwakilan hukum ini akan berperan dalam memperjuangkan kepentingan korban

di pengadilan serta memberikan nasihat dan pengarahan hukum yang diperlukan. Selain perlindungan hukum dalam proses peradilan, korban juga memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi atau perawatan medis jika mengalami cedera serius akibat penganiayaan. Pelaku bisa diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada korban sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami. Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus penganiayaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pemulihan setelah mengalami cedera serius. Ini menjadi tanggung jawab penegak hukum dalam menjaga keamanan dan keharmonisan masyarakat.

Pertama, perlu didirikan undang-undang yang melarang intimidasi dan ancaman. Undang-undang ini harus memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang bebas dari intimidasi dan ancaman yang ditujukan kepada mereka. Undang-undang juga harus menyediakan sanksi yang tegas bagi pelaku intimidasi dan ancaman. (Pedoman Penegakan Hukum (2020)).

Selain itu, lembaga penegak hukum harus dilibatkan dalam melindungi individu dari intimidasi dan ancaman. Polisi harus siap untuk menangani setiap laporan intimidasi atau ancaman yang diterima dan melakukan penyelidikan secara adil. Para pelaku intimidasi dan ancaman harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pendidikan dan kesadaran juga sangat penting dalam melindungi individu dari intimidasi dan ancaman. Dalam lingkungan sekolah dan tempat kerja, perlunya diselenggarakan program-program yang mengajarkan tentang konsekuensi dari intimidasi dan ancaman, serta mengedukasi individu mengenai hak-hak mereka dan cara melaporkan intimidasi.

Pengajuan ganti rugi dan restitusi biasanya melibatkan proses hukum, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam proses peradilan, pihak yang terkena kerugian harus membuktikan bahwa kerugian yang dialami adalah akibat dari tindakan salah pihak lain dan mengajukan klaim untuk mendapatkan ganti rugi atau restitusi yang pantas. Hak untuk mendapatkan ganti rugi dan restitusi adalah salah satu mekanisme hukum yang memberikan perlindungan kepada individu atau kelompok yang mengalami kerugian yang tidak adil. (Restatement (Second) of Torts (2022)).

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kasus Penganiayaan Yang Mengakibatkan Cedera Serius Berdasarkan Perkara 372/Pid.B/2019/PN Srh

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku kasus penganiayaan yang mengakibatkan cedera serius diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Pasal 351-361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 351 KUHP menetapkan bahwa pelaku penganiayaan yang menyebabkan cedera serius dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. "Cedera serius" dalam konteks ini mengacu pada cedera yang mengakibatkan cacat permanen, berbahaya bagi nyawa, atau menimbulkan gangguan serius pada organ tubuh tertentu.

Namun, apabila penganiayaan yang mengakibatkan cedera serius dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan kematian, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Selain itu, dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan cedera serius, korban juga berhak untuk mendapatkan ganti rugi melalui proses peradilan pidana. Hak ini diatur dalam Pasal 1365 KUHP yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian materiil maupun immateriil yang ditimbulkan kepada korban.

Dalam penerapannya, tuntutan sanksi pidana bagi pelaku kasus penganiayaan yang mengakibatkan cedera serius bergantung pada berbagai faktor, seperti keadaan korban, niat pelaku, dan keadaan sekitar terjadinya penganiayaan. Keputusan sanksi akhir diputuskan oleh pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan pertimbangan hukum yang berlaku.

Keterangan korban dan saksi-saksi, dan keterangan tersangka serta barang bukti yang di temukan dan telah di sita, Maka penyidik pembantu mendapat bahwa terhadap tersangka Diantoro Saragih Alias Dian telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat KUHPidana.

1. KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan perkara menunjukkan bahwa Terdakwa Basa Daniel Hutapea terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Dalam kasus ini, kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan becak barang yang menyebabkan kematian korban telah dibuktikan secara sah. Penjatuhan pidana

penjara selama lima bulan mencerminkan penilaian hakim terhadap beratnya tindak pidana yang dilakukan, sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan. Kematian korban merupakan faktor yang memberatkan, sementara faktor-faktor seperti belum pernah dihukum sebelumnya, sikap sopan selama persidangan, pengakuan kelalaian, dan perdamaian dengan keluarga korban dianggap sebagai faktor yang meringankan. Penilaian ini menunjukkan bahwa hakim berusaha untuk mencapai keseimbangan antara memberikan hukuman yang adil dan mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan serta rekam jejak Terdakwa. Penggunaan dasar hukum Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 dalam kasus ini adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat terjadinya kecelakaan. Ketentuan ini memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik untuk kasus kecelakaan lalu lintas dibandingkan dengan ketentuan pidana umum dalam KUHP. Penggunaan dasar hukum ini memastikan bahwa penjatuhan sanksi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan relevan dengan jenis pelanggaran yang terjadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya ini. Terima kasih kepada pembimbing Bapak Dr. Dani Sintara, SH., MH. yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR REFERENSI

- Kesehatan Mental: Gangguan mental seperti gangguan kepribadian, depresi, atau skizofrenia dapat meningkatkan kemungkinan individu melakukan kekerasan. Soerjono, S., Psikologi Klinis (2021)
- Pengaruh Sosial dan Budaya: Norma budaya yang mendukung kekerasan atau maskulinitas toksik dapat mempengaruhi perilaku individu. Setiawan, J., Budaya dan Kekerasan (2020).
- Kemiskinan: Kemiskinan dapat menyebabkan stres yang berujung pada perilaku agresif dan kekerasan. Yusuf, M., Ekonomi dan Sosial: Dampak Kemiskinan (2020).
- Kurangnya Pendidikan: Pendidikan yang rendah dapat mengurangi keterampilan individu dalam mengelola konflik secara sehat. Halim, S., Pendidikan dan Pengelolaan Konflik (2021).
- Paparan Media Kekerasan: Terpapar konten kekerasan di media dapat meningkatkan

agresivitas seseorang. Rahayu, I., Media dan Agresi (2020).

Penegakan Hukum yang Lemah: Kurangnya penegakan hukum dapat menciptakan iklim impunitas dan mendorong kekerasan lebih lanjut. Widiyanto, A., Penegakan Hukum dan Kekerasan (2019).

Hak untuk mendapatkan informasi adalah salah satu hak asasi manusia yang penting dalam masyarakat demokratis. Wicaksono, B., Hak Asasi Manusia dan Akses Informasi (2021).

Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi. Genta Publishing : Jakarta. 2009

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi. Remaja Rosida Karya : Bandung. 1994

Muhammad Tahir Azhary. Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya. U-Press : Jakarta. 1995

Muhadar dkk. Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. Putera Media Nusantara : Surabaya. 2010

Barda Nawawi, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Setiono, Rule of Law (Supermasi Hukum), Tesis Megister Ilmu Hukum Program PascaSarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004

Benjamin Mendelsohn dalam Ira Dwiati. 2007. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana

Sujoko. Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam Pasal 98 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan. Universitas Dipenorogo. 2008

Bambang Djoyo Supeno. Penerapan Hukum Bagi Koruptor Masih Timpang. Semarang

Mardjono Reksodiputro. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, buku kedua), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia : Jakarta. 2007.

Bedi Seiawan Al Fahmi. Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Proses Peradilan Pidana Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 1 Vol. 16 Januari 2009. Badan Penerbit FH. UI : Depok. 2009

Poerdarminto, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta

Sudarsono, 1992, Kamus Hukum. PT Rineka Cipta. Jakarta

Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindakan Pidana Terhadap Subjek

Hukum dalam KUHP, Djambatan, Jakarta

Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta

Cholid Narbuko dan Abu Achnadi, 2002, *Metode penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta

Sri Mamuji, 2011, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Raja grafindo persada, Jakarta

Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Rena Yulia. 2011. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan*. Hlm 164-165. *Jurnal Intelek* Volume 7 tanggal 3 Desember 2011. Pusat Penerbitan Universitas Teknologi MARA.

<http://balance04.blogspot.com/2011/01/pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html> diakses pada tanggal 21 Oktober 2023 Jam 13:06 Wib

<https://www.Grafitti.com>. diakses pada tanggal 21 Oktober 2023 pkl. 15:03 Wib

<http://www.unrol.org/filea/BASICP-4PDF> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pkl 13.07 Wib

www.pemantauperadilan.com, diakses tanggal 23 oktober 2023 pukul 11:22 wib

Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 372/Pid.B/2019/PN Srh tentang Penganiayaan

Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Kasus Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No. 372/Pid.B/2019/PN Srh)

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.ciptamediaharmoni.id

Internet Source

1%

2

jurnalmahasiswa.uma.ac.id

Internet Source

1%

3

repository.unilak.ac.id

Internet Source

1%

4

www.readbag.com

Internet Source

1%

5

ejournal.warmadewa.ac.id

Internet Source

1%

6

pdfslide.net

Internet Source

1%

7

aljurem.wordpress.com

Internet Source

1%

8

repository.uniba-bpn.ac.id

Internet Source

1%

repository.unmuha.ac.id:8080

9	Internet Source	1 %
10	coursework.uma.ac.id Internet Source	1 %
11	lawpediaulfasyaifa.blogspot.com Internet Source	1 %
12	Dina Rasyida. "Praktik Monopoli Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Air Mineral Oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2021 Publication	1 %
13	my--anne1.blogspot.com Internet Source	1 %
14	thesis-hukum.blogspot.com Internet Source	1 %
15	Pangaribuan, Azi Pratama. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Developer Dalam Penyelesaian Kontrak Property Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1 %
16	eprints.unisbank.ac.id Internet Source	1 %
17	repository.unika.ac.id Internet Source	1 %

18

sichesse.blogspot.com

Internet Source

1 %

19

www.review-unes.com

Internet Source

1 %

20

jonedu.org

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1 %

Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Kasus Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No. 372/Pid.B/2019/PN Srh)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14